



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN SLAWI

KANTOR KEPALA DESA DUKUHWRINGIN

Alamat : Jalan Ciptomangun Kusumo No. 221 Telp. 6136798 Kode Pos 52417

KEPUTUSAN

KEPALA DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 421.1 / 013 / 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN POS PAUD "INTAN"

DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI

KABUPATEN TEGAL

- MENIMBANG** :
- a. Dalam rangka penerbitan penyelenggaraan Pos PAUD di wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan
 1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 016/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
 6. Hasil Survei Tim ke Lokasi Penyelenggaraan Pos PAUD
 7. Surat Keterangan Ketua Penggerak PKK Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi tanggal

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD "INTAN" Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Dengan lokasi di Jalan dr. Karyadi RT. 04 RW. 04 Dukuhwringin - Majegan.
- KEDUA** : Penyelenggara Pos PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan Menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
 3. Membuat laporan rutin bulanan tentang Penyelenggaraan Pos PAUD.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dukuhwringin

Pada tanggal : 1 Mei 2010

KEPALA DESA DUKUHWRINGIN



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas DIKPORA Provinsi Jawa Tengah,
2. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tegal,
3. Bupati Tegal,
4. Camat Slawi,
5. Ka. UPTD DIKPORA Kec. Slawi,
6. Ka. UPTD SKB Kabupaten Tegal,
7. Tutor
8. Arsip